

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmpstp.trenggalekkab.go.id



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Program Pendidikan Dokter Spesialis

No. SK :

Persyaratan

1. IZIN PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT: 1. Scan KTP; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR yang diterbitkan oleh KKI; 4. Scan surat tugas; 5. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 6. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 9. Scan surat keterangan dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat melaksanakan praktik; 10. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 11. Scan SIP Pertama untuk pengajuan SIP Kedua; 12. Scan SIP Pertama dan SIP Kedua untuk pengajuan SIP Ketiga; dan 13. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. IZIN PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS MANDIRI: 1. Scan KTP; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR yang diterbitkan oleh KKI; 4. Scan surat tugas; 5. Scan surat keterangan memiliki tempat praktik (mencakup tempat, alamat, hari dan waktu praktik); 6. Scan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 7. Scan rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat; 8. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; 9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 10. Scan surat keterangan dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat melaksanakan praktik; 11. Scan surat persetujuan dari atasan langsung dari instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat berpraktik (bagi yang akan melaksanakan praktik di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain); 12. Scan SIP Pertama untuk pengajuan SIP Kedua; 13. Scan SIP Pertama dan SIP Kedua untuk pengajuan SIP Ketiga; dan 14. Scan surat pernyataan kebenaran dokumen.
3. INFORMASI: Salinan STR oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) harus diserahkan melalui organisasi profesi (lembar 1,2,3 menyesuaikan dengan jumlah izin yang diajukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi data Permohonan pada website DPMPSTSP dan mengunggah dokumen persyaratan asli yang sudah dipindai dalam bentuk PDF.
2. FO mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon.
 - a. Lengkap dan benar, berkas izin digital diteruskan pada Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan selanjutnya teruskan pada Kasi Perizinan Usaha;
 - b. Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan.
3. Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas FO dan melanjutkan pada Kasi Perizinan Usaha.
4. Kasi Perizinan Usaha mengecek permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan dan meneruskan pada OPD Teknis.
5. OPD Teknis mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima OPD Teknis mengunggah rekomendasi, jika ditolak OPD Teknis memberikan keterangan penolakan.
6. Kasi Perizinan Usaha mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis.
 - a. Jika diterima akan dilanjutkan pada BO;
 - b. Jika ditolak akan diteruskan pada FO untuk diinformasikan pada pemohon dan berkas digital diarsipkan.
7. BO memproses, mencetak dan memparaf konsep surat izin.
8. Kasi Perizinan Usaha dan Kabid Perizinan memverifikasi dan memberi paraf konsep surat izin.
9. Kepala DPMPSTSP menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Loker Pengambilan untuk diregistrasi.
10. Loker Pengambilan melakukan registrasi Izin dan pengarsipan dokumen izin kemudian menginformasikan kepada pemohon bahwa Izin telah selesai dan bisa diambil.
11. Pemohon menerima izin dari Loker Pengambilan Izin.

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Surat : dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Kode Pos 66311

- Datang Langsung Ruang/loket Pengaduan
- Telepon : (0355) 797156
- Fax : (0355) 797156
- SMS/WA : 082264590883
- Twitter : @SIGAP15
- Facebook : SIGAP DPMPTSP